



**PENETAPAN**

**Nomor 23 /Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SUSANTI AGUSTINA;**  
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 22 Agustus 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Kalibatu Nomor 011 RT.003  
RW.001 Desa Mojoranu Kecamatan  
Mojoranu Kabupaten Bojonegoro;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 Maret 2022 dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6472056208710001 adalah penduduk Desa Mojornu RT.011 RW.003 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atas nama Susanti Agustina, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa dulu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. Mulkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/15/IV/2006 pada tanggal 22 April 2006, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syafina Azzahra umur 15 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Syafina Azzahra tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 647205111119000 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 20 April 2021, sebagaimana foto copy terlampir;

4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6472CLT3101201143837 tertulis nama anak Pemohon Syafina Azzahra lahir di Bojonegoro pada tanggal 9 Februari 2007, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa di dalam Surat Keterangan Wali yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor: 474.6/221/412.51.14.08/2022 tertanggal 18 Maret 2022 menerangkan Pemohon Susanti Agustina adalah benar wali dari anak Syafina Azzahra, sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa di dalam Akta Kematian Nomor: 6472-KM-11112019-0012 bahwa di Samarinda pada tanggal 22 Oktober 2019 telah meninggal dunia seorang bernama Mulkan lahir di Samarinda pada tanggal 16 Agustus 1965, sebagaimana foto copy terlampir;
7. Bahwa dulu dari perkawinan yang sah antara Pemohon dan Ir. Mulkan anak yang bernama Syafina Azzahra masih di bawah umur atau belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang wali;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Perdata, anak Pemohon belum mencapai umur genap 21 tahun sehingga Pemohon selaku ibu kandung mewakili anak dalam proses pengajuan permohonan wali anak di bawah umur;
9. Bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak Syafina Azzahra dapat ditunjuk sebagai wali anak di bawah umur;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali anak di bawah umur adalah untuk mengurus penjualan 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.132 atas nama Syafina Azzahra yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Susanti Agustina sebagai wali untuk anak dibawah umur atau yang belum dewasa yang bernama Syafina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzahra yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Februari 2007;

3. Menetapkan Pemohon Susanti Agustina sebagai wali untuk anak dibawah umur atau yang belum dewasa terhadap Syafina Azzahra untuk mengurus penjualan 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.132 atas nama Susanti Agustina yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti Agustina, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 647205111119000 atas nama Kepala Keluarga Susanti Agustina, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 176/15/IV/2006 antara Ir. Mulkan dengan Susanti Agustina, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT3101201143837 atas nama Syafina Azzahra, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-11112019-0012 atas nama Mulkan, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Wali Nomor 474.6/221/412.51.14.08/2022 tanggal 18 Maret 2022 dari Kepala Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, Luas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina, diberi tanda P-7;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini yang dapat diakses secara publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 475/ /RT.11/2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

**Saksi ke 1 : Rita Ariana, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mulkan pada tanggal 22 April 2006 dan perkawinan Pemohon dengan Mulkan telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Mulkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syafina Azzahra yang lahir di Bojonegoro 9 Februari 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Syafina Azzahra tersebut saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mulkan tersebut saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah milik Pemohon yang tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina;
- Bahwa oleh karena di dalam penjualan tanah tersebut ada salah satu syarat berupa persetujuan dari anak Pemohon yang bernama Syafina Azzahra, dan di satu sisi juga anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali dari anak Pemohon tersebut untuk melakukan proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya tersebut karena Pemohon setelah ditinggal suaminya meninggal dunia Pemohon



membutuhkan uang untuk modal usaha dan juga untuk biaya pendidikan anaknya Pemohon tersebut;

- Bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina tersebut saat ini berada di tangan Pemohon sendiri dan tanah tersebut tidak dalam sengketa maupun dijadikan jaminan agunan di Bank oleh Pemohon;

**Saksi ke 2 : Praptiningdyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mulkan pada tanggal 22 April 2006 dan perkawinan Pemohon dengan Mulkan telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Mulkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syafina Azzahra yang lahir di Bojonegoro 9 Februari 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Syafina Azzahra tersebut saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mulkan tersebut saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah milik Pemohon yang tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina;
- Bahwa oleh karena di dalam penjualan tanah tersebut ada salah satu syarat berupa persetujuan dari anak Pemohon yang bernama Syafina Azzahra, dan di satu sisi juga anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali dari anak Pemohon tersebut untuk melakukan proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya tersebut karena Pemohon setelah ditinggal suaminya meninggal dunia Pemohon





membutuhkan uang untuk modal usaha dan juga untuk biaya pendidikan anaknya Pemohon tersebut;

- Bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina tersebut saat ini berada di tangan Pemohon sendiri dan tanah tersebut tidak dalam sengketa maupun dijadikan jaminan agunan di Bank oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rita Ariana, S.H., dan Praptingdyah;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. Mulkan pada tanggal 22 April 2006 dan dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Syafina Azzahra yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 9 Februari 2007 atau saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah sebagaimana tercatat di dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina, dan oleh karena di dalam proses penjualan tanah tersebut harus ada persetujuan dari anak Pemohon sedangkan anak Pemohon saat ini masih di bawah umur maka Pemohon selaku orang tuanya meminta kepada Pengadilan



untuk dinyatakan sebagai wali dari anaknya yang bernama Syafina Azzahra tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus penjualan sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan juga keterangan saksi Rita Ariana, S.H., dan saksi Praptiningdyah telah diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mulkan pada tanggal 22 April 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 176/15/IV/2006 atau dengan kata lain Pemohon dengan Mulkan adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan negara, dan dari hasil perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Syafina Azzahra yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 9 Februari 2007 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-11112019-0012 diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Mulkan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-7 menerangkan bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdata menerangkan bahwa *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin"*, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syafina Azzahra diketahui bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 9 Februari 2007 atau dengan kata lain anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa sebagaimana Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rita Ariana, S.H., dan saksi Praptiningdyah dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah milik Pemohon yang tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina, dan oleh



karena di dalam proses penjualan tanah tersebut ada salah satu syarat berupa persetujuan dari anak Pemohon yang bernama Syafina Azzahra, dan di satu sisi juga anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali dari anak Pemohon tersebut untuk melakukan proses penjualan tanah tersebut. dan saksi Rita Ariana, S.H., beserta saksi Praptiningdyah juga menerangkan bahwa sebidang tanah atas nama Pemohon sendiri tersebut saat ini tidak dalam sengketa dan juga tidak berada dalam jaminan agunan di Bank;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari bukti P-7 ternyata Buku Tanah Nomor 132 tersebut adalah tercatat nama pemegang haknya adalah Pemohon sendiri bukan suaminya yang telah meninggal dunia maupun anaknya tersebut, sehingga dari hal tersebut seharusnya oleh karena Buku Tanah tersebut tercatat atas nama Pemohon sendiri maka tanpa memerlukan persetujuan dari anaknya yang masih di bawah umur Pemohon seharusnya dapat langsung melakukan proses penjualan tanah milik Pemohon, akan tetapi dalam praktek yang ada di lapangan untuk proses penjualan tanah tersebut ternyata masih memerlukan adanya persetujuan dari anaknya dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan berupa perwalian dari anaknya yang masih belum dewasa untuk mewakili anaknya di dalam proses penjualan sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim meskipun Pemohon dapat menjual tanahnya secara sendiri tanpa persetujuan anaknya akan tetapi oleh karena tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan modal usaha dan untuk biaya sekolah anak Pemohon maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi kuasa atau wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama Syafina Azzahra sebagaimana petitum point 2 tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon pada point 2 dikabulkan maka petitum Pemohon pada point 3 yang meminta supaya memberi ijin Pemohon sebagai orang tua sekaligus kuasa dari anaknya Syafina Azzahra yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan





Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina, patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 330 KUHPerdara, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Susanti Agustina sebagai orang tua dan kuasa yang sah dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Syafina Azzahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 9 Februari 2007;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orang tua dan kuasa yang akan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Syafina Azzahra untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 132 yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 1.270 M2 atas nama pemegang hak Susanti Agustina;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Tarmo, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000,00
4. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)